



PUTUSAN
Nomor 3622 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JENAL, bertempat tinggal di Jalan H. Syech Baringin Rusunawa Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Wan, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Faisal Wan, SH., & Rekan, beralamat di Jalan T. Imam Bonjol, Nomor 36, Lantai 2, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. MOHAMMAD IRSAN SIHOTANG, bertempat tinggal di Jalan Durian Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Niaga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Kelurahan Kisaran Naga, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L Napitupulu, SH., M.Hum., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Leo L Napitupulu, SH., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 29, Kisaran, Kabupaten Asahan dan Jalan Sei Bilah, Nomor 18 D, Babura, Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

2. CAMAT LIMA PULUH PESISIR C/q KEPALA DESA PERUPUK, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perupuk, Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara,
Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 14.527 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir (dahulu Kecamatan Lima Puluh) Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Itah Bin M.Nur dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 50 meter;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Solah Antoi dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 99 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Obai Zakariah dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 206 meter;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan jalan/pasar putun dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 184 meter;sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 590/02/SKT-P-I/2002 tanggal 14 Januari 2002, adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengusahai tanah terperkara tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang terkait dengan tanah perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I yang akan dimohonkan kemudian hari sebagai jaminan atas terlaksananya pembayaran kerugian yang dialami Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat segala kerugian yang dialaminya antara lain :
 - a. Kerugian material sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dibayar seketika dan tunai;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

B. Subsidair

Bilamana Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi :

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya objek sengketa;

Tergugat II:

Tentang Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas seluruh uraian/dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II menilai di dalam Posita Penggugat poin 4 dan 7 tidak jelas menempatkan Tergugat II. Sehingga Penggugat menempatkan Tergugat II menjadi Tergugat I;
3. Bahwa memposisikan Tergugat II sejajar dengan Tergugat I merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat-I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat-I dk adalah pemilik (pihak yang berhak) atas beberapa bidang tanah, yang digabung menjadi satu kesatuan bidang tanah, beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, berupa hamparan tanaman kelapa sawit, seluas 64.783,75 M² (enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun X Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh (sekarang Kecamatan Lima Puluh Pesisir) Kabupaten Batu Bara;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat-surat bukti penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat-I dk, masing-masing berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/69/SPH/P-XI/96 tanggal 8 Juni 1996 ;
 - 2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/562/SPH-PR/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 ;
 - 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/564/SPH-PR/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 ;
 - 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/668/SPH-PR/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;
 - 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/691/SPH-P/P-VIII/08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
 - 6) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah No. 590/620/P-IV/2008 tanggal 02 April 2008 ;
 - 7) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah No. 590/664/P-IV/2008 tanggal 18 April 2008 ;
 - 8) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah No. 590/672/P-IV/2008 tanggal 26 April 2008 ;
 - 9) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor : 590/668/P-VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 ;adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan bahwa surat bukti penguasaan tanah, selain yang diterbitkan atas tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat dr/Tergugat-I dk tersebut, termasuk surat bukti penguasaan tanah yang ada pada Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut atas tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat dr/Tergugat-I dk, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum;
5. Menyatakan bahwa guna menghindari penyalahgunaan atas surat-surat bukti penguasaan tanah selain yang ada pada Penggugat dr/Tergugat-I dk, maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan Serta Merta (*uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 14.527 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir (dahulu Kecamatan Lima Puluh) Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Itah Bin M.Nur dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 50 meter;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Solah Antoi dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 99 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Obai Zakariah dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 206 meter;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan jalan/pasar putun dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang ± 184 meter;sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 590/02/SKT-P-I/2002 tanggal 14 Januari 2002, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengusahai tanah terperkara tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) ;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang terkait dengan tanah terperkara tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 338/Pdt/2022/PT MDN Tanggal 08 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Mei 2022, Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kis., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023



- Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvensi

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonsvensi ;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonsvensi : NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2022/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2022/PT MDN., Tanggal 08 Agustus 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 18 Mei 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 September 2022 kontra memori kasasi tanggal 19 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan dan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat telah jelas tentang letak dan batas-batas objek sengketa dan terhadap objek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 April 2022 dan pada saat itu Penggugat dapat menunjukkan batas-batasnya, maka gugatan Penggugat tidak kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/02/SKT-P-I/2002 terbukti Penggugat mempunyai atau menguasai sebidang tanah yang letaknya di Dusun X Desa Perupuk seluas 14.527 M², sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, bukti bertanda T.I-2 sampai dengan bukti T.I-10 yang merupakan surat pembelian tanah di Dusun X Desa Perupuk dari beberapa orang warga selain Penggugat masing-masing pada Tahun 2008 kecuali bukti T.I-2 pada Tahun 1996, sedangkan Tergugat dalam membuktikan jika objek sengketa diperoleh dari ganti rugi terhadap beberapa warga diragukan kebenarannya, karena terdapat disparitas harga diantara objek yang dibelinya tersebut, maka oleh karena terbukti Penggugat adalah pemilik objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENAL**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2022/PT MDN., Tanggal 08 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 18 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENAL**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pdt/2022/PT MDN., Tanggal 08 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 18 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 14.527 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun X Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir (dahulu Kecamatan Lima Puluh) Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Itah Bin M.Nur dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang \pm 50 meter;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Solah Antoi dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang \pm 99 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Obai Zakariah dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang \pm 206 meter;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan jalan/pasar putun dan sekarang dengan tanah Muhammad Irsan Sihotang \pm 184 meter;
- sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 590/02/SKT P-I/2002 tanggal 14 Januari 2002, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengusahai tanah terperkara tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);
 4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang terkait dengan tanah terperkara tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu syarat apapun;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3622 K/Pdt/2023